



Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman

Hilmi Naufal Muzakky
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Darmawan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat: Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Korespondensi penulis: hilminaufalmuzakky23@gmail.com

Abstract. *This research discusses the role of Islamic financial institutions (LKS) in providing Sharia-based business capital to enhance local business economy in Sleman District. Through a qualitative approach focusing on interviews and literature studies, this research explores the perspectives of business actors and community leaders regarding the role of LKS in empowering micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) based on Sharia principles. The research findings indicate that LKS plays a crucial role in providing Sharia-compliant financing access, supported by education and financial management guidance. However, there are still challenges such as the complexity of the financing process that requires simplification. Therefore, close cooperation is required among LKS, local government, and the community to overcome these obstacles, through innovations such as technology-based financing platforms, training and mentoring programs, and enhancement of Sharia financial literacy. Through the proposed suggestions, it is hoped that the role of LKS in empowering Sharia-based MSMEs in Sleman District can be further strengthened, supporting local economic growth and improving overall community well-being.*

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Sharia-Based Business Capital, Local Business Economy.*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menyediakan modal usaha berbasis syariah untuk meningkatkan ekonomi usaha di Daerah Sleman. Melalui pendekatan kualitatif dengan fokus pada wawancara dan studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi pandangan pelaku usaha dan tokoh masyarakat terkait dengan peran LKS dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS memainkan peran krusial dalam memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan dukungan dalam edukasi dan bimbingan manajemen keuangan. Namun, masih terdapat tantangan seperti kompleksitas proses pembiayaan yang memerlukan penyederhanaan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama erat antara LKS, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi hambatan tersebut, dengan implementasi inovasi seperti platform pembiayaan berbasis teknologi, program pelatihan dan pendampingan, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Melalui saran-saran yang diajukan, diharapkan

Received Mei 10, 2024; Revised Mei 28, 2024; Juni 2, 2024

*Corresponding author, e-mail address

Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman

peran LKS dalam pemberdayaan UMKM berbasis syariah di Daerah Sleman dapat semakin diperkuat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Modal Usaha Berbasis Syariah, Peningkatan Ekonomi Usaha.

LATAR BELAKANG

Sektor inti menyokong pertumbuhan ekonomi wilayah karena keunggulan kompetitifnya yang tangguh. Sementara itu, sektor tambahan, meskipun kurang menjanjikan secara langsung, dapat memberikan dukungan bagi sektor inti atau layanan industri. Menurut teori basis ekonomi Richardson, permintaan produk dan layanan dari luar daerah adalah faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk ekspor, seperti tenaga kerja dan bahan baku, pengembangan industri dapat meningkatkan kekayaan daerah dan menciptakan lebih banyak peluang kerja (Tutupoho, 2019). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbagi menjadi satu kota dan empat kabupaten, masing-masing dengan karakteristik geografis yang berbeda. Hal ini mengakibatkan variasi dalam potensi ekonomi di setiap kabupaten dan kota, yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang beragam. Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 574,820 km² dan populasi 1.248.258 jiwa, dengan PDRB sebesar Rp 33.906.373 juta. Kabupaten Bantul, dengan populasi 1.036.489 jiwa dan luas wilayah 508,130 km², memiliki PDRB sebesar Rp 18.838.125 juta. Kota Yogyakarta, dengan luas wilayah 32,500 km² dan populasi 438.761 jiwa, mencatatkan PDRB sebesar Rp 27.014.491 juta. Kabupaten Kulonprogo, dengan populasi 437.373 jiwa dan luas wilayah 586,280 km², memiliki PDRB sebesar Rp 8.414.316 juta. Sementara Kabupaten Gunungkidul, dengan luas wilayah 574,820 km² dan populasi 758.316 jiwa, memiliki PDRB sebesar Rp 13.515.288 juta. Kabupaten Kulonprogo menonjol sebagai kabupaten dengan PDRB dan pertumbuhan PDRB tertinggi, sementara Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat pertumbuhan PDRB terendah (Rosyidah, 2022).

Indonesia menerapkan dual system dalam sistem keuangannya, yang terdiri dari konvensional dan syariah. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Lembaga

keuangan syariah mengikuti prinsip syariah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah dalam pembagian hasil dan margin keuntungan mencerminkan prinsip keadilan. Kontribusi lembaga keuangan syariah dalam pengembangan ekonomi nasional menggambarkan nilai kemanfaatan. Memperlakukan nasabah sebagai mitra dalam berbagi keuntungan dan risiko secara seimbang mencerminkan keseimbangan. Prinsip Islam sebagai agama yang mengutamakan rahmat untuk seluruh alam tidak membedakan antara golongan masyarakat berdasarkan agama, suku, atau ras, menunjukkan nilai universal dari lembaga keuangan syariah (Hasda, 2021). Menurut penelitian Budiman (2022) Lembaga keuangan syariah memiliki potensi pasar yang besar, terutama karena dalam lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan ekonomi syariah domestik yang signifikan. (Budiman, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam keuangan syariah Kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah di antara investor dan pelaku pasar menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasar modal syariah (Supriadi, 2023). Pemerintah memiliki peran krusial dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan keuntungan dari berinvestasi secara syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan minat dan keterlibatan dalam pasar modal syariah dapat meningkat (Nila Atikah, 2024). Menurut laporan dari Warta Ekonomi (2016) sebagian besar UMKM, yang mencakup sembilan puluh persen dari total jumlah pelaku usaha di Indonesia, umumnya belum memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam mengelola sumber daya keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Temuan PricewaterhouseCooper (PwC) pada bulan Juni 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 74% UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap pembiayaan, dikarenakan tingkat literasi dan inklusivitas keuangan yang masih rendah di kalangan UMKM. Jumlah UMKM mencapai 58,9 juta pada tahun 2018. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah persyaratan dari lembaga keuangan, di mana UMKM diharuskan untuk memiliki kinerja keuangan yang baik agar dapat dinilai dan memenuhi syarat untuk mendapatkan akses permodalan. Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM menjadi penyebab utama minimnya akses lembaga keuangan terhadap sektor UMKM (Sailendra Sailendra, 2019).

Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman

Dalam konteks Sleman, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang krusial dalam menyediakan modal usaha berbasis syariah. Dengan menyediakan akses ke modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan ini membuka peluang bagi pelaku usaha di Sleman untuk meningkatkan ekonomi mereka secara berkelanjutan. Sehingga peneliti menyajikan gambaran tentang judul artikel yaitu “Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha Di Daerah Sleman”. Melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan, modal usaha yang diberikan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah menjadi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan usaha di daerah Sleman.

RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian menyajikan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana peranan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan modal usaha berbasis syariah untuk mendukung peningkatan ekonomi usaha di daerah Sleman?”

TUJUAN

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah yang telah diberikan:

1. Menyelidiki peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan modal usaha yang berlandaskan prinsip syariah di daerah Sleman.
2. Menganalisis dampak penyediaan modal usaha berbasis syariah oleh lembaga keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi usaha di Sleman.
3. Memahami persepsi dan pengalaman pelaku usaha terkait dengan penggunaan modal usaha syariah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi mereka di Sleman.
4. Mencari rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi usaha di daerah Sleman.

KAJIAN TEORITIS

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut penelitian Kristianti (2020) memainkan peran sebagai perantara dalam proses menghubungkan masyarakat melalui

kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana, yang dikenal sebagai fungsi intermediasi. Penelitian Budiono (2017) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertujuan untuk menjamin kehalalan produk keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan pertumbuhan bisnis yang cepat saat ini, jumlah perusahaan perbankan, baik konvensional maupun syariah, serta lembaga keuangan berbasis syariah, semakin bertambah seiring perkembangan yang pesat tersebut (Maryani, 2021). Dalam jurnal yang ditulis oleh Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri tentang Konsep Keadilan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Lembaga Keuangan Syariah Irhamna (2020), dibahas secara mendalam bagaimana konsep keadilan yang diatur dalam qanun LKS Aceh tahun 2018. Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah bahwa qanun LKS Aceh berusaha untuk mengislamisasi semua lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah, serta sungguh-sungguh menerapkan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah sesuai dengan prinsip syariah.

Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen menurut KBBI, merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Namun, menurut PSAK 50, instrumen keuangan adalah sebuah perjanjian yang meningkatkan nilai aset atau liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas lainnya. Prastyo et al (2017) pada penelitian Syafiq Mahmadah Hanafi (2022) mendefinisikan instrumen keuangan syariah sebagai suatu perjanjian atau kontrak khusus di mana ketentuan dan kondisinya akan menentukan risiko dan keuntungan yang spesifik. Dengan kata lain, instrumen keuangan Islam merupakan produk-produk keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, instrumen keuangan Islam tidak hanya memiliki dimensi komersial, tetapi juga mencakup instrumen keuangan sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah.

Pemberdayaan UMKM

Pada penelitian Singgih Muheramtohad (2017) Lembaga Keuangan Syariah memiliki potensi untuk menjadi lembaga keuangan yang memfasilitasi pemberdayaan. Pemberdayaan, sebuah istilah yang umumnya digunakan dalam lingkup organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), dikenal dengan istilah "empowerment" dalam bahasa Inggris. Secara sederhana, empowerment diartikan sebagai upaya penguatan potensi manusia, baik secara individu maupun secara kolektif

Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman

dalam masyarakat, dengan tujuan memberikan inisiatif dan kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan mereka sendiri (Wrihatnolo, 2007). Penelitian Mudhori Ahmad (2022) menunjukkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran penting dalam ekonomi, termasuk dalam hal pengelolaan aset, transaksi, likuiditas, dan efisiensi. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas keuangan, termasuk mendukung UMKM dengan menyediakan akses modal sesuai syariah. Ini membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode


Studi ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada wawancara dan studi pustaka. Pertama, wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari lembaga keuangan syariah (LKS). Wawancara ini akan bertujuan untuk mendalami proses pengelolaan modal usaha berbasis syariah, strategi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan ekonomi usaha di Daerah Sleman. Selain itu, persepsi mereka tentang peranan LKS dalam menyediakan modal usaha berbasis syariah akan dieksplorasi. Kedua, studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang konsep dan praktik modal usaha berbasis syariah, teori-teori terkait pembangunan ekonomi lokal, dan hasil penelitian terdahulu dalam konteks serupa. Gabungan antara wawancara dan studi pustaka diharapkan akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran LKS dalam ketersediaan modal usaha berbasis syariah untuk meningkatkan ekonomi usaha di Daerah Sleman.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pelaku usaha dari berbagai sektor di Daerah Sleman dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan ekonomi lokal serta pengelolaan modal usaha syariah. Sampel akan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Untuk pelaku usaha, sampel akan dipilih dari UMKM yang berbasis syariah dan juga dari sektor-sektor lainnya, dengan kriteria inklusi berdasarkan penggunaan modal usaha berbasis syariah dan tingkat partisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal. Sementara itu, tokoh masyarakat yang

memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan ekonomi lokal serta pengelolaan modal usaha syariah akan diwawancarai berdasarkan rekomendasi dari pihak terkait dan kriteria inklusi yang relevan. Jumlah sampel yang dibutuhkan akan ditentukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberagaman data yang diinginkan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

KONSEPTUALISASI



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebuah penelitian kualitatif telah dilaksanakan untuk memahami peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Daerah Sleman. Metode penelitian ini difokuskan pada wawancara dan studi pustaka. Populasi yang menjadi subjek penelitian terdiri dari pelaku usaha dari berbagai sektor di Daerah Sleman serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan modal usaha syariah. Sampel dipilih melalui metode purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria penggunaan modal usaha berbasis syariah dan tingkat partisipasi dalam ekonomi lokal.

Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman

Hasil wawancara menampilkan beragam pandangan dari para responden tentang motivasi, pengalaman, dan strategi dalam mengelola usaha mereka. Sebagai contoh, Budi Santoso, pemilik toko kelontong, menegaskan bahwa salah satu motivasinya adalah untuk memberikan kontribusi kepada ekonomi lokal. Di sisi lain, Ratna Dewi, pemilik toko buku syariah, menyoroti kendala sulitnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional yang kurang memahami prinsip syariah. Dari sisi tokoh masyarakat, seperti yang diutarakan oleh Andi Prasetyo dan Joko Susilo, ada pengakuan terhadap dukungan yang signifikan dari masyarakat terhadap usaha berbasis syariah. Mereka meyakini bahwa masyarakat lebih memilih produk mereka karena nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi. Namun, tantangan tetap ada, sebagaimana yang disampaikan oleh Maria Wati, pemilik warung makan syariah, yang menghadapi kesulitan dalam menjaga kualitas produk dan layanan.

Dari Hasil wawancara yang melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang usaha menunjukkan gambaran yang beragam terkait peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Daerah Sleman. Dari perspektif Abdul Rahman, pemilik usaha kerajinan tangan syariah, peran LKS sangat penting dalam memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurutnya, ini menjadi faktor krusial dalam mendukung perkembangan usaha kecil seperti miliknya yang berbasis syariah. Sementara itu, dari sudut pandang Siti Hajar, seorang pedagang tekstil syariah, terlihat bahwa keberadaan LKS tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memberikan edukasi dan bimbingan terkait manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Baginya, hal ini telah membantu dalam pengelolaan usahanya secara lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun, tidak bisa diabaikan pula bahwa masih ada tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha berbasis syariah. Hal ini tercermin dari pandangan Aulia Rahman, pemilik usaha kuliner syariah, yang menyebutkan bahwa meskipun ada akses pembiayaan dari LKS, namun terkadang prosesnya masih terlalu rumit dan memakan waktu. Selain itu, dia juga merasa bahwa masih diperlukan lebih banyak dukungan dalam hal pelatihan dan pengembangan keterampilan yang khusus untuk usaha berbasis syariah.

Pembahasan

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan syariah (LKS) di Daerah Sleman memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat ekosistem bisnis berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LKS dalam memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil berbasis syariah. Narasumber seperti Abdul Rahman dan Siti Hajar mengakui bahwa keberadaan LKS tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga edukasi dan bimbingan manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang secara keseluruhan telah membantu meningkatkan kualitas dan kelangsungan usaha mereka. Meskipun demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha berbasis syariah juga tidak dapat diabaikan.

Sebagian narasumber, seperti yang diungkapkan oleh Aulia Rahman, menyoroti beberapa kendala terkait proses pembiayaan yang masih rumit dan memakan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses pembiayaan tersedia, namun masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan modal usaha syariah. Dalam konteks ini, diperlukan kerjasama yang erat antara LKS, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus untuk pelaku usaha berbasis syariah, serta menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, masyarakat dapat terus memberikan dukungan terhadap produk dan usaha berbasis syariah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Daerah Sleman:

1. Platform Pembiayaan Berbasis Teknologi :

Financial Technology atau Fintech adalah sebuah bentuk inovasi terbaru dalam menggunakan teknologi informasi dalam industri jasa keuangan, yang sedang

Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman

populer di Indonesia saat ini. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan-peraturan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum bagi fintech konvensional di Indonesia. Penelitian Septi Tri Wulandari (2019) menunjukkan bahwa PT. Dana Syariah Indonesia, sebuah perusahaan fintech, menggunakan konsep pembiayaan peer to peer untuk menghubungkan pendana dengan penerima pembiayaan melalui satu platform. Seorang penerima pembiayaan dapat didukung oleh sekelompok pendana yang berinvestasi dalam dana yang telah terkumpul dari beberapa pendana lainnya. Pada akhirnya, para pendana akan memperoleh sebagian dari margin atau keuntungan dari dana yang dipinjam, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Program Pelatihan dan Pendampingan :

Pelatihan dan Pendampingan Program bagi pengusaha berbasis syariah merupakan sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman para pelaku usaha dalam mengelola bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program ini umumnya mencakup kegiatan pelatihan serta pendampingan langsung setelahnya, bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam aktivitas sehari-hari mereka (Ismanto, 2020). Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha berbasis syariah adalah suatu kegiatan yang sangat vital dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka dalam mengelola bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program ini memiliki aplikasi yang luas, mencakup pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah, serta pendidikan. Program ini telah terbukti efektif dalam implementasinya (Wahyu Febri, 2023).

3. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah :

Meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat, terutama di

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Literasi keuangan syariah melibatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, konsep murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, dan ijarah (Yessi Nesner, 2023). Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan syariah kepada masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki potensi besar untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah (Sugiarti, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan syariah (LKS) di Daerah Sleman memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat ekosistem bisnis berbasis syariah. Peran LKS dalam memberikan akses pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil berbasis syariah, dengan tambahan dukungan dalam edukasi dan bimbingan manajemen keuangan. Meski demikian, tantangan seperti proses pembiayaan yang rumit menuntut upaya penyederhanaan dan peningkatan efisiensi. Dibutuhkan kerjasama erat antara LKS, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan pemerintah daerah memberikan dukungan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan serta penciptaan regulasi yang mendukung, sementara masyarakat terus memberikan dukungan terhadap produk dan usaha berbasis syariah. Inovasi-inovasi seperti platform pembiayaan berbasis teknologi, program pelatihan dan pendampingan, serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan peran LKS dalam pemberdayaan UMKM di Daerah Sleman, dengan harapan terciptanya ekosistem bisnis yang lebih kokoh dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian lokal.

Saran

Dalam meningkatkan peran lembaga keuangan syariah (LKS) dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Daerah Sleman, sejumlah saran dapat diusulkan. Pertama, LKS perlu memperkuat aksesibilitas dan efisiensi dalam proses pembiayaan bagi UMKM berbasis syariah dengan menyederhanakan prosedur dan

Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman

mengadopsi teknologi yang mendukung. Kedua, program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha perlu diperkuat untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif dalam mengelola bisnis secara efektif. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan bisa menjadi solusi untuk menyediakan pelatihan yang relevan. Ketiga, promosi literasi keuangan syariah perlu terus ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi, khususnya di kalangan generasi muda. Terakhir, kolaborasi yang erat antara LKS, pemerintah daerah, lembaga keuangan konvensional, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM berbasis syariah. Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan peran LKS dalam pemberdayaan UMKM berbasis syariah di Daerah Sleman dapat semakin diperkuat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No.4.
- Budiman, B. Y. (2022). Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Kerudung Instan Rabbani di Rangkasbitung Lebak', Ad Deenar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(01), <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2246>.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2, 1, 55-56.
- Ekonomi, W. (2016, april 15). *UMKM Bakal Mandek Bila Tak Di Imbangi Literasi Keuangan*. Retrieved from <https://www.wartaekonomi.co.id/read102447/umkm-bakal-mandek-bila-tak-diimbangi-literasi-keuangan-1>
- Hasda, M. (2021). Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif (Studi Pada BMT Marwah Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) Kabupaten Kampar). *Islamic Business and Finance (IBF)*, Vol. 2, No.1.
- Hejazziey, D. (2009). Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. *Journal article // Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Ismanto, D. (2020). Pelatihan Dan Pendampingan Santripreneur Berbasis Investasi Syariah Pondok Pesantren Se-Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Karya Abadi*, Vil.4, No.1 . DOI: <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i1.9819>.

- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 : 315-339, DOI: 10.22437/ujh.3.2.315-339.*
- Maryani, Z. A. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 18, No. 3.*
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtasid 8(1). DOI :<http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.*
- Nila Atikah, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global, Vol.2, No. 1.*
- Rosyidah, S. I. (2022). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi/Volume XXVII, No. 03, <https://doi.org/10.24912/je.v27i3.1111>.*
- Sailendra Sailendra, S. S. (2019). Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM Terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila, Volume 1, DOI: <https://doi.org/10.30874/capacitarea.2020.1>.*
- Septi Tri Wulandari, K. N. (2019). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.id). *Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 6 Nomor 2.*
- Sugiarti, D. (2023). Literasi Keuangan Syariah Generasi Z dan Minatnya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Siswa SMK di Jakarta) . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01). DOI :<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7991>.*
- Supriadi, I. M. (2023). Meningkatkan Ekonomi Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah di Indonesia: Increasing an Equitable Economy: Indonesia's Sharia Capital Market Solutions. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 6(1), 1-19.*
- Syafiq Mahmadah Hanafi, S. H. (2022). Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan), Volume 7, Nomor 1,.*
- Tutupoho. (2019). Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi, 3(1).*

**Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah
Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman**

Wahyu Febri, R. S. (2023). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mitra BMW Fataha Di Kampung . *Journal Pengabdian Multi Disiplin, Vol. 1 No. 1.*

Wrihatnolo, R. D. (2007). Manajemen Pemberdayaan. *Jakarta: Elex Media Komputindo.*

Yessi Nesner, U. N. (2023). Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Riau. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Volume 6 Nomor 1.*